

PENDAFTARAN ORGANISASI SOSIAL

- a. Persyaratan : 1. Organisasi Sosial / Yayasan yang kegiatannya bergerak dalam usaha kesejahteraan sosial (UKS) baik seluruh kegiatannya maupun salah satu kegiatannya.
2. Mempunyai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
3. Mempunyai Akte Pendirian dari Notaris.
4. Mempunyai program kerja dalam bidang UKS.
5. Mempunyai susunan pengurus, sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, Bendahara.
- b. Prosedur : 1. Mengisi formulir pendaftaran (di Kantor Departemen Sosial / Dinas Sosial Tingkat II).
2. Melampirkan seluruh persyaratan tersebut di atas masing-masing 2 (dua) rangkap.
3. Mengirimkan kepada Kantor Departemen Sosial / Dinas Sosial Tingkat II.
4. Setelah diteliti administrasi dan peninjauan ke lapangan, apabila memenuhi persyaratan akan diteruskan ke Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
5. Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Riau mengeluarkan Surat Tanda Terdaftar.
- c. Tarif : Tidak ada.
- d. Waktu Penyesuaian : 1 (satu) bulan.
- Catatan : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN SOSIAL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 369 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 22602